

TAMBAHAN PENGHASILAN

2023

PERWAL NOMOR 3 BD 2023/NO 3, 16 HLM

PERWAL TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman tentang pemberian TPP Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
 - Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 1977; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020; PermenPAN-RB No. 6 Tahun 2022.
 - Dalam peraturan Wali Kota ini ruang lingkup mengatur hal-hal sebagai berikut: Kriteria pemberian TPP; penerima TPP; *Basic* dan besaran TPP; pembayaran TPP; evaluasi TPP; dan pembiayaan.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Maret 2023
 - Pembiayaan TPP Aparatur Sipil Negara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.